

**GAGASAN PROGRESIF MUHAMMAD SYAHRUR
TENTANG HUKUM MASA `IDDAH PEREMPUAN**



Oleh:

MUHAMMAD ZAKY AZIZI, S.H.

NIM. 21203012035

Pembimbing:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Masa tunggu atau masa ‘*iddah*’ perempuan merupakan suatu konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh perempuan pasca terjadinya putus perkawinan. Ketentuan ‘*iddah*’ perempuan selalu bicara soal angka, masa, dan periode waktu. Dengan adanya pergeseran peran perempuan di era modern, terdapat kemungkinan masa ‘*iddah*’ yang ditetapkan dalam fikih klasik tidak lagi relevan untuk saat ini. Untuk itu, terdapat beberapa upaya rekontruksi terhadap konsep ‘*iddah*’. Salah satunya muncul dari tokoh pembaruan hukum Islam, yaitu Muhammad Syahrur. Dalam karyanya “*Al-Kitab wa Al-Qur’ān*”, Syahrur melalui gaya “pembacaan kontemporer”-nya memiliki gagasan yang berbeda terkait dengan reinterpretasi dalil-dalil ‘*iddah*’ dalam *Al-Qur’ān*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini bermaksud untuk mengetahui secara utuh kontruksi pemikiran Muhammad Syahrur yang tentu tidak bisa terlepas dari situasi sosial tempat tinggalnya sehingga memunculkan gagasan berupa teori *hudūd*. Dengan menggunakan perspektif teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger, dapat ditelusuri secara utuh struktur pemikiran Syahrur terkait gagasannya tentang ‘*iddah*’ perempuan.

Hasil penelitian menemukan 2 (dua) hal, (1) Syahrur dalam memberikan gagasannya tentang konsep ‘*iddah*’ mengalami tiga dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pendapatnya tidak lepas dari kondisi sosial-politik Suriah dan proses bagaimana perjalanan intelektualnya ke Rusia mempengaruhi “gaya pembacaan” terhadap dalil ‘*iddah*’. Pelaksanaan ‘*iddah*’ yang terlambat lama dianggap menjadi penghambat perempuan untuk menjalani aktivitasnya di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Syahrur sangat mementingkan keterlibatan teknologi dan pengetahuan modern dalam menentukan masa ‘*iddah*’. (2) Relevansi gagasan Syahrur tentang ‘*iddah*’ menjadi sebuah upaya rekontruksi konsep ‘*iddah*’ bagi perempuan modern. Ditentukannya hukum Islam dalam bentuk koridor batasan-batasan hukum, maka dapat ditemukan jutaan kemungkinan-kemungkinan keputusan hukum dan semuanya masih diterima oleh Islam. Harus diakui, gagasan Syahrur tentang konsep ‘*iddah*’ perempuan di sisi lain memberikan peluang yang akomodatif terhadap kepentingan perempuan. Namun banyak aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masa ‘*iddah*’ seperti nafkah ‘*iddah*’, akan menimbulkan problem tersendiri. Sebab secara otomatis, konsekwensi hukum yang berkaitan dengan ‘*iddah*’ juga akan selesai. Di sinilah titik kelemahan konsep ‘*iddah*’ yang ditawarkan oleh Syahrur.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, ‘*Iddah*’, Rekontruksi.

ABSTRACT

The waiting period or '*iddah*' period for women is a legal consequence that women must undergo after a marriage breakup. The provisions of women's '*iddah*' always talk about numbers, periods, and time periods. With the shifting role of women in the modern era, there is a possibility that the '*iddah*' period stipulated in classical fiqh is no longer relevant for today. For this reason, there are several efforts to reconstruct the concept of '*iddah*'. One of them emerged from the figure of Islamic law reform, namely Muhammad Syahrur. In his work "Al-Kitab wa Al-Qur'an, Syahrur through his 'contemporary reading' style, has a different idea related to the reinterpretation of the postulates of '*iddah*' in the Qur'an.

This research is a library research, using a socio-historical approach. This approach intends to find out the full construction of Muhammad Syahrur's thoughts which certainly cannot be separated from the social situation in which he lives so as to give rise to ideas in the form of *hudūd* theory. By using the perspective of Peter L. Berger's sociology of knowledge theory, we can fully explore the structure of Syahrur's thinking related to his idea of women's '*iddah*'.

The results of the study found 2 (two) things, (1) Syahrur in giving his ideas about the concept of '*iddah*' experienced three dialectics, namely externalization, objectivation, and internalization. His opinion cannot be separated from the socio-political conditions of Syria and the process of how his intellectual journey to Russia influenced the "reading style" of the proposition of '*iddah*'. The implementation of '*iddah*' that is too long is considered to be an obstacle for women to carry out their activities outside the home. This shows that Syahrur is very concerned with the involvement of modern technology and knowledge in determining the '*iddah*' period. (2) The relevance of Syahrur's ideas about '*iddah*' is an effort to reconstruct the concept of '*iddah*' for modern women. The determination of Islamic law in the form of a corridor of legal boundaries, then millions of possible legal decisions can be found and all of them are still accepted by Islam. Admittedly, Syahrur's idea of the concept of '*iddah*' for women on the other hand provides an accommodating opportunity for women's interests. However, many other aspects related to the '*iddah*' period, such as '*iddah*' maintenance, will cause their own problems. Because automatically, the legal consequences related to '*iddah*' will also be completed. This is the weak point of the concept of '*iddah*' offered by Syahrur.

Keywords: Muhammad Syahrur, '*Iddah*', Reconstruction.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaky Azizi, S.H
NIM : 21203012035
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juli 2024

yang menyatakan,



Muhammad Zaky Azizi, S.H
NIM: 21203012035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Muhammad Zaky Azizi, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis dari saudara:

Nama : Muhammad Zaky Azizi
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Gagasan Progresif Muhammad Syahrur Tentang Hukum Masa
Iddah Perempuan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juli 2024
Pembimbing,
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.



LEMBAR PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-848/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : GAGASAN PROGRESIF MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HUKUM
MASA IDDAH PEREMPUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAKY AZIZI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012035
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c6f3d3f709



Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c6e858996d2



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66c6dd52dfdb2



Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6fa4a634fd



MOTTO

أينما كانت المصلحة فثمة حكم الله

“Di mana terdapat maslahat, maka di sana ada aturan Allah”

(Dr. Yusuf Qardhawi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring rasa Syukur kehadirat Allah SWT, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Abah dan Mama tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa-doanya yang selalu menyertai seluruh perjalanan ini.
2. Adik-Adikku tersayang, kak Zahwa, dek Via, dan si kecil dek Azzam yang selalu memberikan keceriaan dalam keluarga.
3. Semua Guru-guru Penulis, *wa bil khusus* Abah Hilmy dan Ibu Nur Chasanah yang selalu memberikan restu dan doanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan petunjuk pengalihan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam hal ini Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	ڦ	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta' Marbūtah dimatikan ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حَكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	‘illah
-----	---------	--------

2. Bila ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

گرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' Marbūtah hidup dengan hārakat fathāh, kasrah dan dāmmah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ	fathāh	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	dāmmah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah+alif جاهليّة	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah+ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah+ya' Mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	dāmmah+wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah+wawu mati قُولٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	الْأَنْثُمُ	Ditulis	a'antum
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan *al*.

الْفُرْقَانُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā
الشَّمْسُ	Ditulis	as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوِي الفِرْوَضِ	Ditulis	Žawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين
والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما

بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantuya tercurahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW *wa ahli al-baytih wa dzurriyatihi*, semoga kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafa'atnya di dunia maupun di akherat kelak.

Penyusunan Tesis yang berjudul (“**GAGASAN PROGRESIF SYAHRUR TENTANG HUKUM MASA ‘iddah PEREMPUAN**”) disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Ilmu Syari’ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Al Makin selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

2. Bapak Prof. Makhrus Munajat selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughis selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian studi ini.
4. Bapak Dr. Mansur , selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan lebih baik.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu dan memberi bantuan dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Kepada Abah Dr. Muh Wasith Achadi dan Mama Durotun Masfufah, yang tidak bosan-bosannya cerewet sehingga dapat segera menyelesaikan tesis ini. Serta adik-adikku, yang selalu memberikan keceriaan kepada penyusun di tengah keruwetan menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada semua guru-guru penyusun, *wa bil khusus*, Abah Yai Hilmy Muhammad , terima kasih atas bimbingan, dukungan moral dan doa restunya
8. Kepada Keluaga teman-teman Prodi Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2021 yang telah memberikan keceriaan, berbagi ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan, dan telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan di krapyak, yang selalu memberikan dukungan agar penyusun segera menyelesaikan tugas ini.
10. Kepada semua pihak yang terlibat dan yang pernah direpotkan dalam pengeroaan tugas akhir ini, Irul, Adji, akbar, dan yang lainnya tentu tidak dapat

disebut satu per satu, terima kasih atas segala sumbangsih dalam bentuk apapun dalam penyusunan tugas akhir ini.


Demikian penyusun ucapkan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza* atas segala bantuan serta kontribusinya dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tulisan yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini bukanlah karya terakhir melainkan menjadi pecut semangat penulis agar lebih banyak berkarya dan memberi banyak manfaat baik secara akademis maupun praktis. Penulis juga sangat mengharapkan kritik serta saran dalam rangka untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Tabik

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1445
1 Juli 2024

Penyusun,



Muhammad Zaky Azizi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II_KONSEP ‘iddah PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	22
A. Ruang Lingkup Hukum ‘iddah dalam Hukum Islam.....	22
1. Pengertian ‘iddah	22
2. Macam-macam ‘iddah dan Dasar Hukumnya.....	24
3. Konsekuensi Larangan Perempuan saat ‘iddah	33
4. Tujuan dan Hikmah ‘iddah	37
B. Hukum ‘iddah dalam Hukum Positif di Indonesia	38
BAB III_KONSEP PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP DALIL-DALIL ‘iddah PEREMPUAN	45
A. Biografi Intelektual Muhammad Syahrur	45
B. Karya Muhammad Syahrur	48
C. Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur.....	53
D. Pandangan Muhammad Syahrur tentang ‘iddah Perempuan	73
BAB IV_ANALISIS PEMIKIRAN SYAHRUR TENTANG KETENTUAN ‘iddah PEREMPUAN ERA MODERN	79
A. Kontruksi Pemikiran Syahrur Tentang ‘iddah Perempuan Perspektif Sosiologi Pengetahuan	79
B. Relevansi Gagasan Syahrur Terhadap Upaya Rekontruksi Ketentuan ‘iddah Perempuan Modern	88
BAB V_PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
TABEL TERJEMAHAN.....	II
CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya dalam melakukan pembaruan atau rekonstruksi terhadap metodologi hukum Islam telah banyak dilakukan. Di antaranya beberapa ilmuwan muslim seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Muhammad Abduh, yang menekuni bidang metodologi hukum Islam kontemporer.¹ Para tokoh pembaharu mayoritas beranggapan bahwa dekadensi yang dialami oleh hukum Islam (fikih) ini disebabkan oleh telah usangnya perangkat teoritis metodologi hukum Islam. Hal ini tentu mendorong mereka untuk mencoba menawarkan teori barunya dengan tujuan membantu memecahkan kekakuan-kekakuan fikih klasik dan sedikit banyak menghadapi kendala-kendala dalam menghadapi permasalahan di era modern ini.²

Salah satu gagasan dalam perkembangan metodologi Hukum Islam adanya teori *hudūd* yang merupakan produk pemikiran Muhammad Syahrur. Meskipun dalam pemikirannya, Syahrur disebut terlalu “liberal” sehingga menimbulkan pro-kontra di kalangan akademisi. Akan tetapi bagi sebagian kalangan yang mendukungnya, memandang produk pemikiran Syahrur melalui teori *hudūd* ini memberikan ruang yang luas dalam keluwesannya sebagai teori hukum.³ Berbekal karya *magnum opus*-nya yang oleh Syahrur diberi judul *Al-Kitab wa Al-Qur'an*,

¹ Khoiruddin Nasution, “*Pengantar Studi Islam*” (Jakarta : Rajagrafindo, 2016). Hlm. 184.

² Muhyar Fanani, Hlm. 3.

³ Amin Abdullah, “*Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*”, Dalam Buku *Ainurrofiq* (Ed.) *Madzhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : ar-Ruzz Press, 2002). Hlm. 120.

dapat ditemukan bentuk pemikiran Syahrur dalam menemukan teori Hukum Islam. Syahrur sendiri mengakui bahwa *Al-Kitab* bukanlah sebuah karya tafsir ataupun kitab Fikih, ini hanya sebuah buku dengan karakter ‘pembacaan kontemporer’ terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur’ān.⁴ Pengakuan tersebut menjadi indikasi bahwa Syahrur mengakui bahwa dirinya tidak berangkat dari kaum dengan basic studi Islam. Secara umum, misi utama Syahrur melalui teori *hudūd*-nya merupakan sebuah wujud pergeseran paradigma fikih sekaligus upaya dekonstruksi serta rekonstruksi atas metodologi ijtihad.⁵

Syahrur melalui teori *hudūd*-nya, mampu memberikan gagasan yang cukup berbeda pada ketentuan masa ‘*iddah* perempuan. Hal ini bertujuan agar masa ‘*iddah* dapat lebih luwes diterapkan di era modern ini. Masa ‘*iddah* oleh Syahrur diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu terkait kuantitas (waktu tunggu) dan kualitas (kondisi perempuan).⁶ Tentu dengan gaya Syahrur dalam memahami dalil-dalil nash, ia menentukan batas maksimal dan batas minimal terhadap ketentuan ‘*iddah* ini.

Syahrur memang tidak secara spesifik membuatkan pembahasan tersendiri terkait ‘*iddah* tersebut. Dan pembahasan ‘*iddah* ini dikelompokkan berdasarkan dalil nash dengan redaksi yang sama yaitu ajaran-ajaran terhadap Nabi (*ya-ayyuha al-nabi*) yang terdapat pada awal surat at-Talaq.⁷ Melalui karakter ‘pembacaannya’,

⁴ Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur’ān...*

⁵ Amin Abdullah , “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer”, dalam Buku Ainurrofiq (ed.) hlm. 121.

⁶ Abdul Mustaqim, “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” (Yogyakarta : Lkis, 2010). Hlm. 51.

⁷ Syahrur, *al-kitab wa al-Qur’ān,*

Syahrur dalam memahami ayat tersebut juga menggunakan pendekatan kebahasaan (*lughawi*) dan menggunakan pendekatan *hudūd*-nya. Ia memaknai ayat-ayat yang membicarakan masa ‘*iddah* dengan menetapkan bahwa ayat tersebut indikator batas maksimal yang dianjurkan oleh Allah⁸. Namun jika diperhatikan, Syahrur tidak menyeluruh dalam memahami persoalan ‘*iddah* ini. Sehingga hal-hal terkait dengan konsekwensi masa ‘*iddah*, nafkah ‘*iddah* dan lain sebagainya tidak dibahas dalam *Al-kitab*.

Istilah ‘*iddah* sebagaimana dipaparkan dalam berbagai karya atau kajian fikih klasik yang dikemukakan oleh para ulama zaman dahulu dapat dipahami sebagai periode menunggu bagi seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya (dijatuhi talak), baik melalui adanya perpisahan (perceraian) atau kematian, sebelum ia dapat menikah lagi dengan tujuan mengidentifikasi kesehatan rahim, mengekspresikan kesedihannya atas kematian suami, dan menunjukkan pengabdian kepada aturan agama.⁹ Sehingga, sebagaimana pendapat Ibn Hazm, perintah ‘*iddah* termasuk ranah ibadah serta konsekuensinya tinggal diterima dan dilaksanakan.¹⁰

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan ‘*iddah* telah ada aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 153 -155, dan ketentuan masa berkabung ada pada pasal 170.¹¹ Masa ‘*iddah* yang umum dikenal dengan masa tunggu bagi perempuan, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

⁸ Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an....*

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, “*Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*” (Yogyakarta : Pusaka Pesantren, 2009). Hlm. 5.

¹⁰ Muhammad Isna Wahyudi. Hlm. 5.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum Perkawinan pada pasal 170, *Menyebutkan, “Istri Yang Ditinggalkan Mati Oleh Suami, Wajib Melaksanakan Masa Berkabung Selama Masa Iddah Sebagai Tanda Turut Berduka Cita Dan Sekaligus Menjaga Timbulnya Fitnah”*

yang dirinci secara jelas dalam Pasal 11, dan selanjutnya terdapat dalam aturan "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975"¹².

Pengertian '*iddah*' telah digariskan oleh para ulama dalam banyaknya karya yang ditulis, tidak akan menimbulkan hambatan atau menjadi permasalahan signifikan jika dikaitkan dengan kedudukan perempuan pada zaman lalu (klasik). Ketentuan '*iddah*' semacam itu memang sesuai dengan perempuan di masa Rasulullah SAW serta budaya arab pada saat itu. Pada masa itu, mayoritas perempuan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dan berperan di wilayah private.¹³ Hal ini disebabkan adanya paradigma bahwa perempuan harus berada dalam sektor privat, sementara sektor publik,-mencari nafkah misalnya- adalah kewajiban mutlak dari suami.¹⁴

Namun pada era modern ini, perempuan tidak hanya terlibat dalam urusan domestik (kehidupan keluarga), melainkan juga telah mengembangkan peran penting dalam ranah publik dengan menunjukkan profesionalisme dan disiplin kerja yang tinggi.¹⁵ Jika melihat tujuan-tujuan dari adanya ketetapan '*iddah*' antara lain adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya janin dalam rahimnya (*barā'ah ar-rahmi*). Maka dengan pesatnya teknologi medis di era sekarang, boleh jadi terdapat kemungkinan lebih cepat mendeteksi gejala kehamilan tanpa harus menunggu tiga *quru'* atau 90 hari. Terkait adanya problem antara konsep '*iddah*' hasil pendapat para ulama-ulama terdahulu dengan kondisi masyarakat modern, perlu dirumuskan

¹² Penjelasan lebih rinci teknis masa tunggu perempuan.

¹³ Abdul Moqhsith. Hlm. 137.

¹⁴ Abdul Moqhsith. Hlm. 137.

¹⁵ Umi chaidoroh, *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Perempuan Modern: Analisis Kritis Dekonstruksi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013). Hlm. 35.

masalah-masalah untuk dijawab. Salah satu isu terkait adalah bahwa aturan hukum ‘iddah melibatkan periode waktu tunggu yang telah ditentukan, merupakan suatu ketentuan atau hukum yang pasti serta kaku sehingga tidak ada lagi ruang untuk intrepretasi ulang.¹⁶

Didasari oleh analisis situasi masyarakat modern yang berlangsung saat ini, kemungkinan konsep ‘iddah yang masih mengikuti panduan dari para ulama klasik (seperti yang terdapat dalam kitab kuning) sudah tidak lagi relevan jika diterapkan pada masa sekarang. Maka dari itu, perlu adanya re-interpretasi agar ketentuan hukum ‘iddah ini tidak berbenturan dengan kondisi kontekstual. Jika berkaitan dengan gagasan Syahrur tentang ‘iddah dengan teori *hudūd* sebagai gaya dalam pembacaan nash, menjadi sebuah penawaran untuk melengkapi upaya rekonstruksi hukum ‘iddah agar lebih akomodatif terhadap kepentingan atau pergeseran peran perempuan di era modern ini.

Dengan berlandaskan pada latar belakang yang sudah disebutkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul, “**GAGASAN PROGRESIF MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HUKUM MASA ‘IDDAH PEREMPUAN**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menetapkan masalah-masalah pokok dalam penelitian ini, maka akan ditetapkan rumusan masalah sebagaimana dibawah ini:

1. Bagaimana Pemikiran Syahrur Tentang ‘iddah Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger?

¹⁶ Umi Chaidoroh. Hlm. 36.

2. Bagaimana Relevansi Gagasan Syahrur Terhadap Upaya Rekonstruksi Ketentuan *'iddah* Perempuan Modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian antara lain:
 - a. Menganalisis Pemikiran Syahrur Tentang *'iddah* Dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger.
 - b. Bagaimana Relevansi Gagasan Syahrur Terhadap Upaya Rekonstruksi Ketentuan *'iddah* Perempuan Modern.
2. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi individu maupun kelompok besar. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:
 - a. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait tawaran ide Syahrur tentang konsep hukum *'iddah* perempuan yang lebih bersifat akomodatif terhadap kondisi Masyarakat modern. Hal ini tentu berpotensi membuka peluang adanya pengembangan pembaruan mengenai hukum keluarga Islam, terutama terkait ketetapan masa tunggu (*'iddah*) perempuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya perempuan, dalam menghadapi masa *'iddah* dengan menyediakan pilihan atau alternatif

yang inovatif. Sehingga dalam menjalani syari'at agama tidak merasa terbebani dan terdiskriminasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah observasi terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema atau isu dalam penelitian ini. Sebelum memulai penelitian, peneliti menggali beberapa karya ilmiah dan tesis yang terkait dengan tema yang menjadi fokus penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi tesis yang belum diteliti sebelumnya oleh peneliti. Dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi literatur yang ada, peneliti dapat menetapkan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi melalui kontribusi penelitian yang dilakukan.

Telaah Pustaka

Kajian terhadap pemikiran Syahrur telah banyak dilakukan, di antara kajian-kajian yang muncul belakangan ini, terdapat beberapa kajian yang merupakan bidang Penafsiran, pemikiran dan teori hukum Syahrur. Tulisan dari Abdul Mustaqim yang berjudul “Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an”, merupakan kajian yang cukup komprehensif. Abdul Mustaqim berhasil memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait teori *hudūd* dengan berangkat dari struktur kemasukakalan Syahrur. Tulisan ini juga menjelaskan kontribusi teori *hudūd* dalam aktivitas interpretasi Al-Qur'an yang memberikan kontribusi signifikan terhadap

perkembangan studi Al-Qur'an.¹⁷ Namun dalam tulisan tersebut, belum membahas kepentingan yang menjadi motif Syahrur dalam mencetuskan teori *hudūd*. Selanjutnya tulisan Sarmin dengan judul “Epistemologi Tafsir Konstemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Hudud)”¹⁸, tulisan yang merupakan bentuk tesis ini mengkaji struktur dasar pemikiran Syahrur dengan pendekatan filosofi. Penulis juga dalam melakukan kritik metodologi terhadap pemaknaan Syahrur melakukan komparasi epistemologi penafsiran dari mufassir lainnya dalam berbagai isu, seperti ayat poligami, riba, dan waris. Namun belum ditemukan adanya kajian terhadap motif dan kepentingan yang mengelilingi Syahrur sehingga pemikiran tersebut muncul.

Di antara kajian yang mencakup pembahasan terhadap teori *hudūd* Syahrur terdapat tulisan dari Adji Pratama¹⁹, Ulfiyati²⁰, Zuyyina Candra²¹, dan Hendri Hermawan²², Tulisan Hendri merupakan kajian bersifat deskriptif yang mencoba

¹⁷ Abdul Mustaqim, “Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an”, *Jurnal Al-Quds*, Vol. 1 No. 1, 2017. Hlm.1.

¹⁸ Sarmin, “Epistemologi Tafsir Konstemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Hudud), *Tesis*, Institut PTIQ Jakarta, 2023.

¹⁹ Adji Pratama Putra, Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam, *Jurnal J-CEKI*, Vol.1, No.6, Oktober 2022. Hlm. 833-839. Tulisan ini hanya mencakup definisi produk pemikiran Syahrur berupa teori hudud dan contoh pengaplikasiannya dalam berbagai isu.

²⁰ Nur Shofa Ulfiyati, Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), *Jurnal At-Tijarie*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 56-70. Tulisan ini merupakan kajian yang bersifat pengantar pemikiran Syahrur.

²¹ Zuyyina Candra dkk, Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.3, No.4, 2022, hlm. 73-85. Tulisan ini mengkaji pemikiran Syahrur terkait metodologi ijtihadnya yang menjadikan fikih lebih dinamis, fleksibel dan akomodatif terhadap realitas sosial. Namun penelitian ini hanya bersifat deskriptif terhadap pemikiran Syahrur.

²² Hendri Hermawan dkk, Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudud* Muhammad Syahrur), *Jurnal Islamadina* Vol.19, No.1, 2018. Hlm. 1-26.

mengkaji struktur pemikiran Syahrur melalui teori limit-nya. Tulisan ini menjelaskan tujuan utama Syahrur dengan pendekatannya adalah menginginkan produk hukum erat kaitannya dengan konteks sosio-kultural. Hal ini bertujuan agar Nash dalam Al-Qur'an selalu memiliki kesesuaian dengan realitas masyarakat. Namun kajian ini belum membahas terkait dengan sosio-kultural Syahrur sehingga memberikan dominasi yang memperengaruhi pemikiran Muhammad Syahrur.

Kajian yang perlu dicatat di sini adalah penerapan pemikiran Syahrur terhadap beberapa isu, seperti tulisan Muhammad Kholid²³, Alvan Fathony²⁴, Alda Kartika²⁵, Anwar Nawawi²⁶ dan Muhammad Misbahul Munir. Kajian Misbah dalam Tesisnya yang berjudul “Rekontruksi Konsep Mustahik Zakat menurut perspektif Syahrur (Penafsiran Syahrur Atas Q.S. Al-Taubah (9): 60)”, merupakan

²³ Muhammad Kholid, Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies (Case Study of Milk Al-Yamin Concept), Tasfiyah, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.5, No.2, 2021, hlm. 205-238. Tulisan ini mengkritisi Konsep *Milk al-Yamin* Syahrur yang cukup lemah dari sisi metodologi dan bangunan Epistemologi perangkat Keilmuan Islam.

²⁴ Alvan Fathony dkk, Rekontruksi Penafsiran Ayat-Ayat Aurat Perempuan di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04, No.02, 2020. Hlm. 126-143. Tulisan ini merupakan sebuah pengantar dalam menjelaskan bagaimana pemahaman Syahrur dalam memaknai ayat-ayat yang mengatur batas Aurat Perempuan dalam Al-Qur'an. Tulisan ini kurang mengkritisi dan terkesan hanya setuju saja terhadap konsep Syahrur.

²⁵ Alda Kartika, *Formulasi Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaily Dan Muhammad Syahrur)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019). Tulisan ini merupakan bentuk kajian komparasi pemikiran (antara Wahbah Az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur) dalam isu pembagian warisan. Hasil temuannya adalah konsep waris menurut Syahrur harus pembagian seimbang, sementara az-Zuhaili tetap pada prinsip 2:1. Kemudian, dikaji perihal *tasaluh*, wasiat, dan *takharuj* sebagai solusi atas problem realistik dalam hal kewarisan.

²⁶ M.Anwar Nawawi, “Pemikiran Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Artikel,” *Jurnal Tana Mana*, 3.1 (2022). Tulisan ini merupakan hasil kajian dengan pendekatan teoritis, khususnya teori *hudud*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya upaya rekonsiliasi hukum waris di Indonesia melalui jalur 'urf, sejalan dengan prinsip teori *hudūd* Syahrur yang cenderung dinamis dan kontekstual.

kajian penerapan pemikiran Syahrur yang cukup komprehensif. Tulisan ini membahas tentang pemaknaan Q.S. al-Taubah (9): 60 yang dirumuskan oleh Syahrur menggunakan pendekatan linguistik modern yang berprinsip pada pemaknaan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer²⁷. Secara menyeluruh, Misbah mampu menjelaskan kerangka metodologi pemikiran Syahrur dalam gagasannya terkait objek penelitian. Hasil temuannya adalah Syahrur dalam pemaknaan ayat tersebut memberikan opsi tambahan unsur baru pada golongan mustahik zakat, yaitu digolongkannya anak yatim (dalam golongan fakir), orang berkebutuhan khusus atau difabel (miskin), dan musafir (ibn sabil). Hal ini menjadi penawaran yang cukup penting dalam upaya rekonstruksi dan relevansinya terhadap aturan-aturan yang ada di Indonesia. Akan tetapi Misbah belum mengkaji secara utuh kepentingan dan dominasi yang disokong Syahrur dalam upaya pemaknaannya terhadap Q.S. at-Taubah (9): 60 sebagai konsep mustahik zakat.

Di antara kajian-kajian terkait Syahrur, terdapat isu yang sama dengan penelitian ini, yaitu Syahrur dengan Hukum ‘iddah Perempuan. Tulisan Umi Chaidaroh dengan judul “Konsep ‘iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)”²⁸. Tulisan ini merupakan sebuah upaya respon terhadap pergeseran peran wanita modern sehingga muncul urgensi reinterpretasi konsep ‘iddah. Tulisan ini menggunakan

²⁷ Muhammad Misbahul Munir, *Rekonstruksi Konsep Mustahik Zakat (Penafsiran Syahrur Atas Q.S. Al-Taubah (9): 60)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

²⁸ Umi Chaidaroh, Konsep ‘iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi), Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

studi komparasi dua tokoh reformis Islam yaitu Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Kajian ini menemukan dengan menggunakan pendekatan teori *doble movement* Rahman dan teori *ḥudūd* Syahrur memberikan alternatif konsep ‘*iddah* yang dianggap lebih relevan dengan kepentingan wanita modern. Namun komparasi yang dilakukan hanya sebatas menerapkan dan mencocokkan teori sebagai konsep ‘*iddah* alternatif. Tanpa disertai kajian terhadap struktur dasar motif maupun kepentingan yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait tema penelitian ini, penulis melihat belum ada yang mengkaji ide Syahrur terkait dengan konsep ‘*iddah* dalam aspek kepentingan, motif serta pengaruh sosial yang dialami. Kajian dalam ranah ini penting dalam rangka memahami secara utuh dominasi pengaruh yang dialami Syahrur sehingga memberikan gagasan yang berbeda terkait dengan konsep ‘*iddah* ini.

E. Kerangka Teori

Dari segi bahasa, kata ‘*iddah*’ dikaji dalam ayat Al-Qur’ān, penyebutannya berupa pemberitahuan, bukan bentuk perintah.²⁹ Dapat diamati dari kata kerja *yatarabbasna* yang digunakan dalam Al-Qurān Surat Al-Baqarah (2) ayat 228, 234. Dengan penggunaan bentuk *ikhbar*, hal ini menunjukkan bahwa ‘*iddah*’ adalah tradisi atau syariat yang telah ada dan berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam.³⁰ Praktik ‘*iddah*’ perempuan oleh masyarakat Arab pra-Islam jauh dari nilai-nilai

²⁹ Muhammad Isna Wahyudi, “Fiqh ‘*iddah* (klasik dan Kontemporer)”, hlm. 24.

³⁰ *Ibid.*

manusiawi, dimana perempuan harus mengisolasi diri di ruangan terpisah selama setahun dengan berbagai keterbatasan dan larangan.³¹

Kemudian, secara perlahan Islam mulai melakukan perubahan dengan melakukan upaya mengatasi pengurangan waktu duka bagi perempuan yang menjalani hukum ‘iddah, dengan tidak melakukan ketetapan hukum yang mampu mendiskreditkan perempuan.³² Hal ini diterapkan sebagai respon tradisi masa lalu sekaligus menjadi praktik yang lebih mempertimbangkan etis-moral, meskipun dengan segala keterbatasan piranti teknologi pada waktu itu. Sehingga dengan berkembangnya zaman diaturlah periode ‘iddah bagi perempuan, yang merupakan waktu tunggu bagi seorang perempuan/perempuan yang baru saja berpisah dengan suaminya, baik disebabkan terjadi perceraian atau kematian sang suami.³³

Menentukan sebuah ketetapan hukum, mengenai hukum ‘iddah dan ihdad bagi perempuan, semestinya tidak bisa hanya diterapkan berdasarkan pedoman tekstual saja. Memahami ajaran agama yang kental akan pengalaman historis yang panjang harus melihat kembali konteks di mana hukum itu akan diterapkan. Dan Syahrur melalui gagasannya tentang ‘iddah juga tidak lepas dari konteks sosio-kultural yang memperngaruhi gaya pemikirannya.³⁴ Dari sinilah peran konstruksi sosial sebagai dasar sosiologi pengetahuan memiliki ruang. Maka ‘iddah

³¹ Abdul Moqsith. Hlm. 51.

³² Abdul Moqsith.

³³ Abdul Moqsith.

³⁴ Mudzakir, “Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Al-'Adalah*, 12.1 (2017), 155.

perempuan sebagai suatu fenomena sosial dapat dikaji dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan menggunakan perspektif Peter Ludwin Berger.

Dengan merujuk pada perspektif sosiologi pengetahuan berger, dapat dijelaskan bahwa tindakan sosial atau kondisi sosial para mujtahid memainkan peran kunci dalam pembentukan hukum Islam. Dengan menganalisis objek secara holistik dan interpretatif, maka suatu fenomena tidak dapat dipisahkan dari konteks menyeluruhnya. Hal ini berarti bahwa interpretasi sudah terjadi sejak tahap pemahaman, analisis, dan proses penarikan kesimpulan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para mujtahid memahami suatu teks yang didahului values dan idea.³⁵

Menurut pandangan Berger, realitas tidak muncul dari masing-masing individu secara terpisah. Dia menjelaskan interaksi saling memengaruhi antara realitas sosial yang bersifat obyektif dan pengetahuan yang bersifat subjektif melalui tiga tahapan dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Realitas sosial pada awalnya terbentuk melalui konstruksi manusia melalui proses tiga tahapan tersebut.³⁶

Menurut berger dalam perspektif sosiologis, interaksi yang dialektis selalu terjadi antara individu dan lingkungan sosio-kultural. Proses dialektis ini terjadi melalui tiga tahap yang berjalan bersamaan: eksternalisasi (penyesuaian individu dengan lingkungan sosial culture), objektivasi (interaksi sosial dalam kehidupan

³⁵ Peter L Berger, “*Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*”, Terj. Hasan Besari (Jakarta: LP3ES, 1990). Hlm. 45.

³⁶ Berger., hlm.45.

yang telah diinstitusikan atau proses institusionalisasi), dan proses internalisasi (identifikasi individu dengan lembaga sosial tempat ia berada).³⁷

Berger menyatakan bahwa dalam budaya manusia, proses sosial eksternalisasi adalah suatu keharusan. Manusia tidak dapat bertahan di lingkungan yang statis dan tertutup tanpa adanya perubahan. Pengalaman eksternalisasi kadang-kadang dialami oleh individu secara sadar atau tanpa kesadaran, dan proses ini berlangsung secara berkelanjutan dengan maksud untuk mempertahankan keberadaan struktur sosial yang telah dibentuk.³⁸

Wilayah eksternalisasi pengetahuan berlanjut pada proses objektivasi. Proses ini adalah proses penandaan proses pembiasaan kolektif dalam Masyarakat yang terlembaga. Setelah proses kelembagaan, langkah selanjutnya adalah objektivasi makna diikuti dengan tingkat legitimasi yang kedua. Legitimasi harus melakukan penjelasan dan pemberian, sebab proses ini memberikan keabsahan kognitif dan martabat normative yang mengimplikasikan pengetahuan.³⁹

Tahapan berikutnya dalam proses interpretasi adalah internalisasi. Internalisasi adalah proses dalam menginternalisasikan dunia dengan cara pengambilan atau interaksi dalam lingkungan sekitar individu dengan melibatkan proses sosialisasi, entah itu secara primer atau sekunder. Sosialisasi primer menitikberatkan pada pengalaman individu sebagai bagian dari masyarakat,

³⁷ Frans M Farera, “Menyingkap Misteri...”, *Sebuah Pengantar Dalam Berger*, Peter L, “*Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*”, Terj. Hasan Besari. (Jakarta: LP3ES, 1990). Hlm. 2.

³⁸ Berger, “Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi... hlm. 45.

³⁹ Berger.

sementara sosialisasi sekunder mencerminkan proses bagaimana individu beradaptasi dengan pergantian struktur objektif masyarakat.⁴⁰

Secara keseluruhan, Berger ingin menekankan bahwa ketika individu memunculkan dirinya sebagai pelaku dalam lingkungannya, fase objektivasi menunjukkan keberadaan realitas sosial yang mandiri dari individu. Dalam kerangka struktur sosial yang dualistik ini, dapat dijelajahi secara menyeluruh melalui fase internalisasi. Individu cenderung beradaptasi, yang pada titik tertentu membuka peluang untuk mengubah struktur yang sebelumnya bersifat objektif dan mandiri dari individu menjadi struktur yang berbasis subjektif.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian kualitatif, karena data dipaparkan dan disajikan dalam bentuk narasi atau deskriptif yang diperoleh dari dokumentasi kepustakaan. Oleh sebab itu, fokus dari penelitian ini adalah pada kajian pustaka. Yakni penulis harus mengumpulkan informasi melalui banyaknya data yang bersumber dari buku, artikel, karya ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi yang ada kaitannya dengan tema tesis ini.⁴² Dalam penelitian ini difokuskan pada hasil pemikiran Syahrur yang tertuang dalam karya bukunya, yaitu *al-Kitab wa Al-Qur'an*, *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah*, dan *Nahw Ushul Jadidah*. Kemudian, sumber-sumber lain yang relevan dengan fokus studi ini dieksplorasi melalui analisis, komparasi dan analisis terhadap pemikiran Syahrur, terutama terkait

⁴⁰ Berger.

⁴¹ Berger.

⁴² Lexy. J. Melcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

‘iddah perempuan. Penelitian ini bersifat Penelitian kualitatif yang Normatif-Analisis untuk menemukan kaidah tingkah terbaik dan melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam ranah *das sollen*.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini yakni melalui pendekatan sosio-historis. Alasan menggunakan pendekatan tersebut memungkinkan membantu tesis ini untuk melihat objek formal penelitian, tentu saja tentang metodologi gagasan Syahrur tentang ‘iddah beserta motif dan mengkaji konteks sosialnya. Pendekatan sosio-historis dalam hal ini berupaya mengeksplorasi hubungan timbal balik antara kognisi dan lingkungan sosialnya.⁴⁴

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian maka diperlukan Sumber data yang jelas. Oleh karena itu, sumber data merupakan tempat kita menerima data atau bahan penelitian kita. Terdapat dua jenis yang digunakan, yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi utama sebagai data penting yang mampu menunjang berjalannya penelitian.⁴⁵ Adapun sumber data utama yang digunakan dalam tesis ini yaitu karya-karya dari tokoh yang dikaji, tentunya karya-karya Muhammad Syahrur yang di dalamnya

⁴³ Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : ar-Ruzz Press, 2002). Hlm. 151.

⁴⁴ Berger. Hlm. 56.

⁴⁵ Soejono Sockamto, “*Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986).

membahas ketentuan masa ‘iddah perempuan. yakni *al-Kitab wa al-Qur’an*: *Qira’ah Mu’asirah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber lain, selain dari subjek penelitian itu sendiri, dengan tujuan untuk memberikan dukungan dan melengkapi data penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku dan artikel tentang pemikiran Muhammad Syahrur, serta kitab-kitab fikih lalu beberapa artikel yang membahas mengenai kajian hukum masa ‘iddah perempuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang krusial dalam sebuah studi penelitian ialah metode pengumpulan data, karena mengumpulkan data adalah tujuan primer penelitian. Seorang peneliti tidak akan berhasil memperoleh data yang memenuhi standar tertentu tanpa pemahaman menyeluruh tentang metodologi pengumpulan data terkait. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik dalam mengumpulkan data yang meliputi pencarian informasi mengenai variabel-variabel tertentu dalam bentuk tulisan, buku, gambar, dan hal-hal yang berkaitan dengan data informasi penelitian. Langkah dokumentasi semacam ini merupakan sumber informasi non-manusia yang sangat berguna karena datanya mudah didapat dan biaya pengumpulannya biasanya rendah. Lebih jauh lagi, sumber-sumber ini memberikan gambaran yang konsisten dan akurat mengenai

⁴⁶ Soejono Sockamto. Hlm. 15.

kondisi aktual, yang dapat dipelajari berulang kali tanpa modifikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, yaitu pencatatan dan pembuatan dokumen lain mengenai permasalahan penelitian.

Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, menyortir dan menyeleksi data dari begitu banyak hasil karya pemikiran Syahrur. Terutama dalam buku *al-kitab wa Qur'an* yang di dalamnya Syahrur membahas bagaimana konsep 'iddah-nya dan pemaknaan dalil-dalil 'iddah.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Taylor, teknik analisis data meliputi prosedur organisasi dan pengelompokan data ke dalam sejumlah pola, kategori, dan unit dasar untuk mengidentifikasi tema dan menghasilkan hipotesis penelitian berdasarkan data saat ini. Dalam tesis ini, dilakukan analisis deskriptif secara kualitatif dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan data yang dikumpulkan selama proses penelitian.

Berdasarkan teknik analisis data dalam tesis ini, maka tahapan yang diambil yaitu, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data atau seleksi terhadap data untuk memperoleh informasi yang terfokus pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis merangkum pemikiran Muhammad Syahrur yang terdapat dalam karya-karyanya, serta memilih data yang berkaitan dengan konsep 'iddah perempuan menurut Syahrur.

b. Peyajian data

Pengolahan data adalah langkah untuk menyusun data ke dalam kerangka yang mempermudah deduksi atau saran tindakan. Proses ini melibatkan deskripsi, di mana data disusun menjadi narasi teks. Penyajian data juga mencakup analisis menggunakan teori yang relevan dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. Berdasarkan perspektif Bogdan dan Taylor, analisis data melibatkan pengelompokan dan pengaturan data ke dalam pola, kategori, dan unit-unit mendasar, memungkinkan identifikasi tema-tema dan formulasi hipotesis penelitian yang didasarkan pada data yang ada. Dalam penelitian tesis ini, digunakan analisis deskriptif-kualitatif terkait dengan konsep ‘iddah yang dibahas oleh Syahrur dalam *al-kitab wa Qur'an-nya*.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini, adalah langkah terakhir dalam melakukan analisis data yaitu dengan menarik kesimpulan didasarkan pada terintegrasinya informasi terstruktur dalam bentuk penyajian data yang konsisten. Dari informasi tersebut, peneliti dapat memahami substansi dari objek penelitian dan merumuskan kesimpulan yang akurat. Hasil kesimpulan menanggapi pertanyaan penelitian, khususnya mengenai konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum ‘iddah perempuan, serta melakukan analisis terhadap relevansi gagasan Syahrur tentang ‘iddah perempuan dalam konteks era modern dengan menggunakan pendekatan sosiologi Ilmu Pengetahuan Peter L Berger.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembahasan penelitian dalam penyusunan tesis ini, penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab sebagai pembahasan utama, yang akan dibahas secara rinci di bawah ini:

BAB I, berisi uraian pendahuluan yang merupakan ulasan awal dari penelitian ini, isinya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi kajian teori yang merupakan landasan konseptual teoritik terkait dengan fokus tesis yakni mengenai ruang lingkup ‘iddah Perempuan, Dasar Hukumnya, macam-macam ‘iddah, konsekwensi hukum masa ‘iddah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Indonesia..

BAB III, berisi pembahasan tentang latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur, khususnya dalam memberikan tawaran paradigma baru metodologi teori hukum Islam kontemporer. Selanjutnya, pembahasan tentang gagasan Syahrur mengenai ketentuan ‘iddah perempuan dalam penerapan teori *hudūd*nya.

BAB IV, berisi analisis tentang rekonstruksi hukum ‘iddah perempuan dari Muhammad Syahrur dan menganalisis relevansi gagasan Muhammad Syahrur terhadap upaya rekonstruksi hukum ‘iddah bagi perempuan modern, dalam koridor pendekatan sosiologi pengetahuan Peter L. Berger.

BAB V, merupakan bagian akhir atau Penutup yang memuat kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan hasil penelitian yang berupa jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini, serta beberapa saran dari peneliti untuk

mengembangkan dan melanjutkan penelitian lebih mendalam dan komprehensif pada tema ini dengan perspektif lain.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Syahrur telah melakukan kritik-ideologi terhadap teori hukum Islam klasik. Dalam kritiknya, Syahrur menyebut adanya dominasi politik yang membelenggu perkembangan hukum Islam tradisional, yakni tersalurkan lewat paradigma literalisme yang dibangun oleh Imam asy-Syafi'i. Oleh karena itu, tujuan utama Syahrur adalah menegakkan supremasi sipil dan demokrasi dalam hukum Islam kontemporer. Syahrur mencoba menawarkan paradigma baru yang menjadi pijakan lahirnya teori *hudūd*. Dari berbagai isu yang dibahas, isu terkait dengan konsep '*iddah* perempuan tidak luput dari pembahasan Syahrur dengan gaya pendekatan *hudūd*-nya.

Studi ini paling tidak menghasilkan dua buah kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah, penulis menemukan kesimpulan penting:

1. Perspektif sosiologi pengetahuan diyakini bahwa semua pengetahuan dan pemikiran walaupun berbeda tingkat dan keragamannya akan dibatasi oleh lokasi struktur sosial dan proses historisnya. Syahrur dalam memberikan gagasannya tentang konsep '*iddah* mengalami tiga dialektika, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pendapatnya tidak lepas dari kondisi sosial-politik Suriah dan proses bagaimana perjalanan intelektualnya ke Rusia mempengaruhi "gaya pembacaan" terhadap dalil '*iddah*. Pelaksanaan '*iddah* yang terlampau lama dianggap menjadi penghambat perempuan untuk menjalani aktivitasnya di luar rumah.

2. Terkait dengan relevansi gagasan Syahrur tentang ‘*iddah*’, menjadi sebuah upaya rekonstruksi konsep ‘*iddah*’ bagi perempuan modern. Ditentukannya hukum Islam dalam bentuk koridor batasan-batasan hukum, maka dapat ditemukan jutaan kemungkinan-kemungkinan keputusan hukum dan semuanya masih diterima oleh Islam. Meskipun harus diakui, gagasan Syahrur tentang konsep ‘*iddah*’ perempuan di sisi lain memberikan peluang yang akomodatif terhadap kepentingan perempuan. Namun banyak aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masa ‘*iddah*’ seperti nafkah ‘*iddah*’, akan menimbulkan problem tersendiri. Tidak bisa dibayangkan jika seorang perempuan yang menjalani masa ‘*iddah*’ karena mengalami putus perkawinan (sebab perceraian maupun kematian) menjalani masa ‘*iddah*-nya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Syahrur. Maka secara otomatis, konsekwensi hukum yang berkaitan dengan ‘*iddah*’ juga akan selesai. Di sinilah titik kelemahan konsep ‘*iddah*’ yang ditawarkan oleh Syahrur.

Dengan demikian keseluruhan hasil penelitian ini telah mendeskripsikan secara menyeluruh gagasan Muhammad Syahrur tentang konsep ‘*iddah*’. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, dapat ditemukan aspek-aspek yang mempengaruhi ‘gaya pembacaan’ Syahrur sehingga memunculkan gagasan tentang ‘*iddah*’ perempuan seperti yang tertuang dalam salah satu karyanya yaitu “*Al-Kitab wa Al-Qur’an*”.

B. Saran

Penulis melihat melalui hasil penelitian ini memberikan beberapa saran yang relevan dan bisa ditindaklanjuti guna pengembangan kajian hukum ‘*iddah Perempuan* dengan berdasarkan berbagai problematikanya, yakni:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan pemikiran Syahrur, terutama terkait dengan aspek melibatkan atau melakukan komparasi terhadap konsep teori hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama-ulama fikih, sehingga diharapkan menjadi kritik terhadap teori *hudūd*. Pada dasarnya agar mendapatkan solusi yang komprehensif perlu penelitian lebih lanjut terhadap gagasan Syahrur, terlepas dari berbagai kontroversinya. Gagasan Progresif Syahrur membuka peluang yang sangat lebar sehingga menjadikan Al-Qur'an dapat didekati dengan fleksibel tanpa mengabaikan *hudūdullah* sehingga tidak menimbulkan unsur liberal.
2. Penting dilakukan kelanjutan terhadap isu ini agar penelitian lebih memiliki sisi aplikatif, maka perlu dengan melibatkan lebih banyak pihak seperti, Lembaga-lembaga yang berwenang merumuskan *legal drafting* sehingga produk undang-undang kita dapat lebih mengakomodasi kepentingan kaum perempuan yang hari ini lebih progresif.

Demikian tesis hasil penelitian penulis, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang Ilmu Syariah khususnya kajian hukum keluarga Islam. Tentu hasil penelitian ini belum sempurna dan terbuka untuk menerima masukan maupun kritikan yang membangun dalam rangka

melengkapinya. Maka dari itu terhadap kekurangan yang ada penulis meminta maaf, semoga karya ilmiah ini bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

Aang Subhanuddin, “‘iddah Dan Ihdad Perempuan Karir Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif”, *Tesis* (Cirebon : IAIN Syekh Nurjati, 2022)

Abdillah, Junaidi, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.1 (2018), 63–95

Abdul Moqhsith, “‘iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral,” Dalam Buku Abul Moqhsith Dkk., (Ed.), *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta : Rahima-LK-iS, 2002)

Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014)

Abu Zahrah, *Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah* ((Beirut: Dar Al-Fikr, tt.))

Abu Zakariya, *Fath Al-Wahab* Juz II,
Ahmad Warson, “*Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*” (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984)

Ahmad Zaki Mubarok, “Pendekatan Strukturalisme Linguistik Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Ala M.Syahrur” (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007)

Ainur Rofiq, “Konsep “Iddah Dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif Maqasid as-Syari’ah”, *Artikel.,*” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 1 (2020)

Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : ar-Ruzz Press, 2002)

Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri, Juz 3* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2016)

Al-Qur'an (Cordoba: Bandung, 2020)

Alda Kartika, *Formulasi Pembagian Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaily Dan Muhammad Syahrur)*, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuh* ((ttp : Dar al-Fikr, t.t)

_____, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuh Juz II* ((ttp : Dar al-Fikr, t.t)

Alvan Fathony, *Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Aurat Perempuan di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur*, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No.02, 2020. Hlm. 126-143.

Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer", Dalam Buku Ainurrofiq (Ed.) *Madzhab Jogja : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : ar-Ruzz Press, 2002)

An-Nawawi al-Jawi, *Nihayah Al-Zain* ((TTp: Shirkah al-Nur Asiya, tt))

Andreas Christmann, "The Qur'an, Morality Dan Critical Reason (Leiden:Brill, 2009)

Anni Rosaidah, "'iddah Perempuan Karir Ditinggal Mati Suami Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi", *Hikmatuna : Jurnal Hukum Keluarga*, 4.3 (2022)

Asghar Ali Engineer, "Hak-Hak Perempuan Dalam Islam", Terj. Farid Walidi (Yogyakarta : LSPPA, 1997)

Berger, Peter L, "Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan", Terj. Hasan Besari (Jakarta: LP3ES, 1990)

Charles Kurzman, "Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global, Terj. Bahrul Ulumu (Jakarta: Paramadina, 2001)

Cindera Permata, "Kesetaraan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam: Dinamika Respon Penghulu Terhadap Kebijakan Pelarangan Pernikahan Suami Pada Masa 'iddah Istri", *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023)

Defamilirization Adalah Sebuah Strategi Subversive Untuk Menjelaskan Sebuah Seni Seolah-Olah Melihatnya Untuk Pertama Kali.

Efan Chairul Abdi, "'Problematika Ihdad Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,'" *As-Syifa: Journal of Islamic Studies Story*, 1.1 (2022)

Fanani Muhyar, "Fiqh Madani : Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modern" (Yogyakarta : Lkis, 2009)

Febri, Nuzulia, "Konstruksi 'iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.163-189>>

Frans M Farera, "Menyingkap Misteri...", Sebuah Pengantar Dalam Berger, Peter L, "Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan", Terj. Hasan Besari. (Jakarta: LP3ES, 1990)

Gregory Baum, Agama Dalam Bayang-Bayang Relativisme, Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim Tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)

Hamzanwadi, "Konsep 'iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir" Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Hardani, Helmina Andriani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Mataram: CV. Pustaka Ilmu, 2020)

Harja Saputra, Hukum Menjatuhkan Talak: Perbandingan Mazhab (Laporan Penelitian, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)

Hendri Hermawan dkk, Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur), Jurnal Islamadina Vol.19, No.1, 2018. Hlm. 1-26.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI

Ichwan, M Nur, Wawancara Dalam Majalah Ummat, No.4, IV, 3 Agustus 1998 M. Imam Syarbini, "Teori Limit Muhammad Syahrur," Progresif-Media Publikasi Ilmiah, 6.1 (2018), 18

Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta, 2000)

Khairuddin Nasution, “Pengantar Studi Islam” (Jakarta : Rajagrafindo, 2016)

Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum Perkawinan pada pasal 170.

Lia Fauziyah, “Konsep Syibhul ‘iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Mashlahah Mursalah”, Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

M.Anwar Nawawi, “Pemikiran Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Artikel,” Jurnal Tana Mana, 3.1 (2022)

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005)

Maktabah al-Hadis As-Syarif, Shahih Muslim, Bab I’ddah Al-Muthlaqah, Dari Jabir, Hadis Nomor: 2952.

Maktabah al-Hadis asy-Syarif, Sunan Ibn Majah, Hadis Nomor: 2089, I: Hlm 655.

Meleong, Lexy. J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Minhatul Maula, “Penafsiran Iddah Qs. At-Talaq (65) : 1-3 (Aplikasi Teori Ma’na Cum Maghza)” Tesis (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

Mudzakir, “Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger,” *Al-’Adalah*, 12.1 (2017), 155–70

Muhammad Kholid, “*Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies (Case Study of Milk Al-Yamin Concept)*”, Tasfiyah, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.5, No.2, 2021, hlm. 205-238

Muhammad In’am Esha, ““Konstruksi Historis Metodologi Pemikiran Muhammad Syahrur”,” *Jurnal AlHuda*, Jakarta: Islamic Center, 2

Muhammad Isna Wahyudi, “*Fiqh ’iddah Klasik Dan Kontemporer*” (Yogyakarta : Pusaka Pesantren, 2009)

Muhammad Jawad Al-Mughni, “*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah ‘Ala Madzahib Al-Khamsah* (Beyrut: Dar al-‘Ilm Li al-Malayin, 1964)

Muhammad Misbahul Munir, Rekontruksi Konsep Mustahik Zakat (Penafsiran Syahrur Atas Q.S. Al-Taubah (9): 60), Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)

Muhammad Syahrur, Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al Qur’an, Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq, 2004)

Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarah Al-Ahkam Asy-Syari’ah*, Mustaqim, Abdul, “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” (Yogyakarta : Lkis, 2010)

_____, “Teori Hudûd Muhammad Syahrur Dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur’ân,” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 1.1 (2017) <<https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>>

Natasya Meliannasya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA Di Kabupaten Banyumas)” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022)

Nuzulia Febri Hidayati, “Tinjauan Gender Terhadap Kontruksi ‘iddah Dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VIII, Pasal 38

Sa’di Abu Habieb, Ensiklopedi Ijma’, Terj. Sahal Mahfudz Dan Mustafa Bisri Hlm 221; Lihat Juga Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid 2, Hlm. 284 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)

Sarmin, “Epistemologi Tafsir Konstemporer Muhammad Syahrur (Studi Analisis Hudud), *Tesis*, Institut PTIQ Jakarta, 2023.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah VIII, Terj. Moh. Talib (Bandung: al-Ma’arif, 1990)

_____, Fiqh Al-Sunnah Jilid 2

Sefri Auliya, “Meninjau Ulang Dekontruksi Konsep Aurat Wanita Dalam Teori Batas Ala Muhammad Syahrur,” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.1 (2020)

Shofiyatul Jannah, ““Reformulasi Konsep Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hermeneutika Negosiasi Khalid Abou El-Fadl,”” *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 16.2 (2023)

Singgih Mualaim dan masruri, “Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8.1 (2023)

Soejono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986)

Syahrur, “Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah” (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa al-Tawzi', 1992)

_____, “Nahw Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami, ((Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa al-Tawzi', 2000)

Al-Jashshash Ahkam Al-Q (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid I, 1993)

Ulfatmi, ““Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur,”” *Jurnal Kajian Gender*, 2.3 (2014)

Umi chaidoroh, Konsep *'iddah* Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern: Analisis Kritis Dekonstruksi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013)

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ((Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah), 2012)

Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zuyyina Candra, Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.3, No.4, 2022, hlm. 73-85

